



BUPATI ACEH JAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH JAYA
NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA GAMPONG SETIAP
GAMPONG DALAM KABUPATEN ACEH JAYA
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH JAYA,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Gampong Setiap Gampong dalam Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5187) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 220);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700);
10. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Nomor 42);
11. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 17 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2019 Nomor 17);
12. Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 44 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan di Gampong (Berita Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2015 Nomor 44);
13. Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Gampong (Berita Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2019 Nomor 6);

[Handwritten signature]

14. Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 56 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2020 (Berita Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2019 Nomor 56);

MEMUTUSKAN :


Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA GAMPONG SETIAP GAMPONG DALAM KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN ANGGARAN 2020.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari wilayah Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Aceh Jaya yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten.
3. Bupati Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
4. Camat adalah Pemimpin dan Koordinator Penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan.
5. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah Mukim dan dipimpin oleh Keuchik yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
6. Pemerintahan Gampong adalah Keuchik dan Tuha Peut yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan Gampong.
7. Pemerintah Gampong adalah Keuchik, Sekretaris Gampong beserta Perangkat Gampong lainnya yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan Gampong.



8. Tuha Peut adalah unsur Pemerintahan Gampong yang berfungsi sebagai Badan Permusyawaratan Gampong.
9. Jumlah Gampong adalah jumlah yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
10. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah Instansi vertikal Direktorat Jendral Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan sebagai fungsi kuasa Bendahara Umum Negara.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kabupaten yang dibahas dan disetujui bersama Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten, dan ditetapkan dalam Qanun Kabupaten.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong yang selanjutnya disingkat APBG adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Gampong yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh, Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten, Pendapatan Asli Gampong dan Sumber lainnya yang sah, dibahas dan disetujui oleh Pemerintah Gampong dan Tuha Peut yang ditetapkan dengan Qanun Gampong.
14. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
15. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
16. Rekening Kas Gampong yang selanjutnya disingkat RKG adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Gampong yang menampung seluruh penerimaan Gampong dan untuk membayar seluruh pengeluaran Gampong pada bank yang ditetapkan.
17. Dana Gampong adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Gampong yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Gampong, pelaksanaan

BM /

pembangunan Gampong, pembinaan kemasyarakatan Gampong, dan pemberdayaan masyarakat Gampong.

18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong yang selanjutnya disingkat RPJMG adalah rencana pembangunan Gampong untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
19. Rencana Kerja Pemerintah Gampong yang selanjutnya disingkat RKPG adalah penjabaran dari RPJMG untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
20. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Gampong yang selanjutnya disingkat PTPKG adalah unsur perangkat Gampong yang membantu Keuchik untuk melaksanakan pengelolaan keuangan Gampong.
21. Qanun Gampong adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Keuchik setelah dibahas dan disepakati bersama Tuha Peuet.

BAB II

PENETAPAN RINCIAN DANA GAMPONG

Pasal 2

Rincian Dana Gampong setiap Gampong di Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2020, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. alokasi dasar;
- b. alokasi afirmasi;
- c. alokasi kinerja dan;
- d. alokasi formula.

Pasal 3


Pagu alokasi dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dihitung sebesar 69% (enam puluh sembilan persen) dari anggaran Dana Gampong dibagi secara merata kepada setiap Gampong secara nasional.

Pasal 4

Pagu alokasi Afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dihitung sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari anggaran Dana Gampong dibagi dibagi secara proporsional kepada Gampong tertinggal dan sangat tertinggal yang mempunyai jumlah penduduk miskin tinggi.

Pasal 5

Pagu alokasi kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dihitung sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari anggaran Dana Gampong dibagi kepada Gampong dengan kinerja terbaik.



Pasal 6

- (1) Alokasi kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dibagi kepada Gampong-Gampong dengan kinerja terbaik dalam pengelolaan keuangan Gampong, pengelolaan Dana Gampong, capaian keluaran (*output*) Dana Gampong, dan capaian hasil (*outcome*) pembangunan Gampong.
- (2) Gampong dengan kinerja terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Gampong yang dipilih sebanyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah Gampong yang memiliki hasil penilaian kerja terbaik berdasarkan pengelolaan keuangan Gampong, pengelolaan Dana Gampong, capaian keluaran Dana Gampong, capaian hasil pembangunan Gampong, dengan bobot:
 - a. 20% (dua puluh persen) untuk pengelolaan keuangan Gampong;
 - b. 20% (dua puluh persen) untuk pengelolaan Dana Gampong;
 - c. 25% (dua puluh lima persen) untuk capaian keluaran Dana Gampong; dan
 - d. 35% (tiga puluh lima persen) untuk capaian hasil pembangunan Gampong.

Pasal 7

Pagu alokasi formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, dihitung sebesar 28% (dua puluh delapan persen) dari anggaran Dana Gampong dibagi berdasarkan jumlah penduduk Gampong, angka kemiskinan Gampong, luas wilayah Gampong, dan tingkat kesulitan geografis Gampong dengan bobot:

- a. 10% (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk;
- b. 50% (lima puluh persen) untuk angka kemiskinan;
- c. 15% (lima belas persen) untuk luas wilayah; dan
- d. 25% (dua puluh lima persen) untuk tingkat kesulitan geografis.

Pasal 8

- (1) Pengelolaan keuangan Gampong sebagaimana dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dinilai dari perubahan rasio Pendapatan Asli Gampong (PAG) terhadap total pendapatan APBG dan rasio belanja bidang pembangunan dan pemberdayaan terhadap bidang APBG.
- (2) Pengelolaan Dana Gampong sebagaimana dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b dinilai dari persentase kesesuaian bidang pembangunan dan pemberdayaan sebagai prioritas dan Gampong terhadap total Dana Gampong dan persentase pengadaan barang jasa Dana Gampong secara swakelola.
- (3) Capaian keluaran (*output*) Dana Gampong sebagaimana dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c dinilai dari persentase realisasi anggaran Dana Gampong dan persentase capaian *output* Dana Gampong.

Handwritten signature/initials

- (4) Capaian hasil (*outcome*) pembangunan Gampong sebagaimana dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d dinilai dari perubahan skor Indeks Desa Membangun (IDM), perubahan status Gampong, status Gampong terakhir, dan perbaikan jumlah penduduk miskin.

Pasal 9

Gampong secara nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan data jumlah Gampong mutakhir yang bersumber dari Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 10

Penghitungan alokasi formula setiap Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$\text{AF Gampong} = \{(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)\} \\ * \text{AF Kab/Kota}$$

Keterangan :

- AF Gampong = Alokasi Formula setiap Gampong
- Z1 = Rasio jumlah penduduk setiap Gampong terhadap total penduduk Gampong Kabupaten
- Z2 = Rasio jumlah penduduk miskin setiap Gampong terhadap total penduduk miskin Gampong Kabupaten
- Z3 = Rasio luas wilayah setiap Gampong terhadap total luas wilayah Gampong Kabupaten
- Z4 = Rasio Indeks Kesulitan Geografis (IKG) setiap Gampong terhadap Indeks Kesulitan Geografis (IKG) Gampong Kabupaten
- AF Kab/Kota = Alokasi Formula Kabupaten


Pasal 11

Penetapan Rincian Dana Gampong untuk setiap Gampong di Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PENYALURAN DANA GAMPONG

Pasal 12


- (1) Dana Gampong disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.



- (2) Penyaluran Dana Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Gampong dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Gampong ke RKD.
- (3) Pemotongan Dana Gampong dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Gampong ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Gampong dari Bupati.
- (4) Penyaluran Dana Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan:
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat melalui bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen);
 - b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 20% (dua puluh persen).
- (5) Penyaluran Dana Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Gampong berstatus Gampong Mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan:
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni sebesar 60% (enam puluh persen); dan
 - b. tahap II paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen).
- (6) Gampong Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan status Gampong hasil penilaian yang dilakukan setiap tahun dan ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam Indeks Gampong.

Pasal 13

- (1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4), Keuchik menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati dengan ketentuan:
 - a. tahap I berupa Qanun Gampong mengenai APBG;
 - b. tahap II berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Gampong tahun anggaran sebelumnya; dan
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Gampong tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen).
 - c. tahap III berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Gampong sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen); dan




2. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Gampong tahun anggaran sebelumnya.

- (2) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan.
- (3) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan, dan capaian keluaran.
- (4) Bupati melakukan verifikasi kesesuaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kondisi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).
- (5) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran atas Gampong yang layak salur kepada Kepala KPPN selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Dana Gampong setiap minggu.
- (6) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum memenuhi kebutuhan input data, Keuchik menyampaikan perubahan tabel referensi kepada Bupati untuk dilakukan pemutakhiran.
- (7) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mengacu pada peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

BAB IV PENGUNAAN DANA GAMPONG

Pasal 14

- (1) Dana Gampong diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Gampong, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam RKPG.
- (2) Penggunaan Dana Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada prioritas penggunaan Dana Gampong yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Desa.
- (3) Dana Gampong dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (4) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan Qanun mengenai APBG.



- (5) Dana Gampong wajib dialokasikan untuk pembangunan Rumah Layak Huni (RLH) minimal 2 (dua) unit per Gampong sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Gampong berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Gampong.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Gampong diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Gampong setempat.

Pasal 16

- (1) Keuchik bertanggung jawab atas penggunaan Dana Gampong.
- (2) Pemerintah Kabupaten dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Gampong.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada APBK.

BAB V

PELAPORAN DANA GAMPONG

Pasal 17

- (1) Pengelolaan keuangan gampong menggunakan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dan dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Keuchik menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Gampong setiap tahap penyaluran kepada Bupati c.q. Camat.

BAB VI

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 18

Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas:

- a. sisa Dana Gampong di RKG; dan/atau
- b. capaian keluaran Dana Gampong.

Pasal 19

- (1) Dalam hal berdasarkan pemantauan dan evaluasi atas sisa Dana Gampong di RKG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a terdapat sisa Dana di RKG, Bupati:
 - a. meminta penjelasan kepada Keuchik mengenai sisa Dana Gampong di RKG tersebut; dan/atau
 - b. meminta aparat pengawas fungsional Kabupaten untuk melakukan pemeriksaan.

SM /

- (2) Pemantauan sisa Dana Gampong di RKG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui besaran Dana Gampong tahun anggaran sebelumnya yang belum digunakan oleh Gampong.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

- (1) Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dan dibiayai dari Dana Gampong harus dicantumkan dalam papan pengumuman di Gampong, sehingga masyarakat Gampong dapat mengetahui informasi Dana Gampong dan dapat berpartisipasi dalam mengawasi pelaksanaannya.
- (2) Apabila dalam perjalanan tahun anggaran terjadi pemekaran atau persiapan Gampong, tunjangan kinerja dan kegiatan pelaksanaan pembangunan bersumber dari Gampong induk.
- (3) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berdasarkan musyawarah dan dengan persetujuan Bupati.


BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Jaya.

Ditetapkan di Calang
pada tanggal 13 Januari 2020 M
18 Jumadil Awal 1441 H

BUPATI ACEH JAYA, 
T. IRFAN TB

Diundangkan di Calang
pada tanggal 13 Januari 2020 M
18 Jumadil Awal 1441 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH JAYA,

MUSTAFA